



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA  
BANGUNAN DI DUSUN IV PINATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**OLEH**

**RINDA ERDEANI FITRI**

**NIM.12120223999**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA BANGUNAN di Desa Kampa Kecamatan kampa Kabupaten Kampar di Dusun IV Pinatan**", yang ditulis oleh:

Nama : Rinda Erdeani Fitri

NIM : 12120223999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag  
NIP. 1972062820050015012004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag  
NIP. 197209222005011004

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Bangunan di Dusun IV Pinatan** yang ditulis oleh:

**Dosen Pembimbing I**  
Nama : Rinda Erdeani Fitri  
NIM : 12120223999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2  
Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHL, MA., HK  
NIP: 19840619 201503 1 002

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP: 199208272020121014

Pengaji I


Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
NIP: 19720901 200501 1 005

Pengaji II

Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum  
NIP: 19720505 201411 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Diktiptakta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rinda Erdeani Fitri  
: 12120223999  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 05 july 2002  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA BANGUNAN DI  
DESA KAMPA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DUSUN IV  
PINATAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 juni 2025  
Yang membuat pernyataan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undan  
1. Dilarang mengutip sebagaimana  
a. Pengutipan **Nama** Nama  
b. Pengutipan tidak menggunakan  
Tempat/ Tgl. Lahir  
Fakultas/Pascasarjana  
Prodi  
Judul Skripsi:  
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA BANGUNAN DI  
DESA KAMPA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DUSUN IV  
PINATAN
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip sebagaimana  
a. Pengutipan **Nama** Nama  
b. Pengutipan tidak menggunakan  
Tempat/ Tgl. Lahir  
Fakultas/Pascasarjana  
Prodi  
Judul Skripsi:  
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA BANGUNAN DI  
DESA KAMPA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DUSUN IV  
PINATAN
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
5. Dilarang mengutip sebagaimana  
a. Pengutipan **Nama** Nama  
b. Pengutipan tidak menggunakan  
Tempat/ Tgl. Lahir  
Fakultas/Pascasarjana  
Prodi  
Judul Skripsi:  
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PEKERJA BANGUNAN DI  
DESA KAMPA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR DUSUN IV  
PINATAN



UIN SUSKARIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“karna sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Ash-Sharh 5-6)

“Di setiap kesulitan tersembunyi kemudahan,dan kita harus yakin bahwa setiap ujian dan kesulitan adalah jalan menuju kemudahan yang telah allah janjikan, sebagaimana diiringi oleh doa-doa penuh kasih sayang dari orang tua dan ikhtiar tulus dari diri sendiri.dengan semangat pantang menyerah,kita berusaha meraih ridhanya agar setiap langkah yang tertempuh menjadi keberkahan dan setiap hasil yang diperoleh menjadi kebaikan”

“aku ingin slalu ingat bahwa perjalanan ini belum berakhir, masih banyak mimpi yang menanti untuk diraih dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi.karena itu, aku berusaha untuk tidak pernah berhenti berjuang, tidak menyerah meski jatuh berulang kali. Setiap luka adalah pelajaran berharga, dan setiap doa terutama dari orang tua adalah sumber kekuatan yang menentukan agar tetap tegar, hingga akhirnya aku mampu meraih apa yang dulu hanya sebatas angan.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Rinda Erdeani Fitri, 2025: Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Upah Pekerja Bangunan di Dusun IV pinatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan yang tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas sejak awal, serta munculnya ketidakjelasan jumlah upah yang diterima oleh para pekerja bangunan. Sistem upah yang digunakan adalah sistem borongan, yang merupakan bagian dari akad ijarah (sewa menyewa jasa), namun dalam praktiknya masih banyak menyimpang dari prinsip fikih muamalah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah kepada pekerja bangunan di dusun IV Pinatan dan untuk mengetahui praktik upah mengupah pekerja bangunan menurut fiqih muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pemilik bangunan, kepala tukang, anggota kuli. Informannya terdiri dari 7 orang, yang mencakup 1 pemilik bangunan dan 1 kepala tukang dan 5 anggota kuli. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang ditulis menggunakan metode deduktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan menunjukkan adanya ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan sama dan tidak sesuai dengan harga pasaran di tempat mereka bekerja. Dan menurut hukum Islam setiap individu yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Fiqih Muamalah menekankan pentingnya upah berdasarkan keadilan dan transparansi.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Upah Pekerja Bangunan*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagin Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul Tinjauan fikih muamalah terhadap upah pekerja bangunan di desa Kampar kecamatan Kampar kabupaten kampa di dusun IV pinatan, Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Zulfitri dan ibu Ermita yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Ibu Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Leny Nofianhti Ms, Se, M.Si, An, CA  
Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mas'ud Zein, M. Pd, Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc., Ph.D., Selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag. berserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Ibu dosen Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag Dan bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak Marzuki M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama saya menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sahabat-sahabat penulis yang telah mensupport penuh penulis serta membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Penulis

Rinda Erdeani Fitri  
NIM. 12120223999



UIN SUSKARIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
1. Secara Teoritas .....	6
2. Secara Praktis.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Ijarah .....	8
2. Dasar Hukum .....	11
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	14
4. Macam Macam Upah .....	16
5. Penetapan Besaran Upah.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Informan .....	30
E. Sumber Data.....	31
1. Data Primer .....	31
2. Data Sekunder .....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
1. Observasi.....	31



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara.....	32
3. Dokumentasi .....	32
G. Metode Analisis Data.....	32
H. Metode Penulisan.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Responde Pekerja.....	34
B. Praktik Upah Mengupah Kuli Bangunan.....	35
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Perbedaan Upah dalam Proses Pembuatan Bangunan Rumah di Dusun IV Pinatan .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel IV.1 Profil Responden.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melakukan kompromi dalam urusan bisnis dengan pihak lain. Banyak pilihan model bisnis yang mendorong masyarakat untuk memilih opsi terbaik bagi mereka, membuat prosesnya lebih mudah dan mengandung risiko lebih rendah. yaitu mereka yang tidak selalu memiliki anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dua orang atau pihak bersedia bekerja sama untuk mencapai atau memberikan sesuatu, berarti masing-masing pihak yang terlibat bersedia menggesampingkan kepentingannya sendiri demi mencapai atau memberikan sesuatu yang sedang diusahakannya.<sup>1</sup>

Kepmenaker Nomor 102 Tahun 2004 tentang Migrasi Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Pekerja, upah adalah uang yang diterima dan dibayarkan oleh pekerja sebagai imbalan atas kerja mereka, yang ditentukan berdasarkan pengalaman atau kontrak kerja mereka.

Model upah seperti ini sudah dikenal sebelum Islam masuk. Nabi Muhammad SAW, menurut beberapa cerita Islam, pernah bekerja sebagai utusan untuk membantu masyarakat Mekah dalam shalat. Apalagi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ia kerap melakukan transaksi peluncuran barang-barang Khodijah dengan menggunakan seekor unta, ketidakseimbangan yang mudah digunakan dalam setiap perjalanan ke suatu dagang kota. Setelah

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h.43.

Nabi Muhammad SAW dipuji oleh murid-murid Mekah karena integritas, kejujuran, dan kerajinannya, reputasinya sebagai guru meningkat secara signifikan. Reputasi ini melemahkan tekad Khodijah untuk memberi Muhammad lebih banyak dagangan. "Saya telah dua kali melakukan perjalanan dagang untuk Khodijah dan mendapatkan upah dua ekor unta betina dewasa," telah meriwayatkan dari cerita Muhammad.<sup>1</sup>

Dalam Surah Al-jatsyiah ayat 22 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْ لَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Upah adalah istilah tunggal untuk pengalaman kerja yang dibentuk oleh pemberi kerja, karyawan, dan pejabat pemerintah. Ijarah atau upah mengupah adalah akad ijarah, rasanya bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Dapatkan secara efektif dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk dasar ijarah adalah salah satu dari dua bentuk aktif antara dua pihak yang selalu berusaha merugikan salah satu pihak lebih dari yang lain, termasuk dalam salah satu bentuk tolong-menolong yang dikaitkan dengan agama.<sup>2</sup>

Dalam Ekonomi Islam, upah juga dikenal sebagai ujrah yang sering berkaitan dengan kontrak kerja. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah

<sup>2</sup> Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
pekerja sangat menekankan prinsip keadilan dan kecukupan.<sup>3</sup> Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukan tindakan tersebut (dari yang bersangkutan).

Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Bayaran termasuk jumlah dan cara bayaran. Oleh itu, dalam suatu perjanjian perlu mempertimbangkan bagian yang seharusnya diterima oleh pembayar pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Pekerja juga tidak diperbolehkan memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pemberian upah yang merupakan hak pekerja.<sup>4</sup>

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Namun saat ini konsep upah yang adil menjadi permasalahan yang masih perlu dibahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem pengupahan yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Pengupahan dan buruh dalam teori ekonomi erat kaitannya dengan tenaga kerja, yang merupakan salah satu dari empat faktor produksi.<sup>6</sup> Dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja dianggap sebagai komoditas atau modal yang akan menciptakan nilai tambahan bagi produk yang dihasilkan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ruslan Abdul Ghofur,*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*,(Sukabumi:Arjasa Pratama,2020), h.3

<sup>4</sup> Ana Annisa“atun, Ketentuan Upah, *Jurnal Malyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011, h. 61.

<sup>5</sup> Ibid, h.5

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 192

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dunia ketenagakerjaan, upah dan pesangon dianggap sebagai isu mendasar. Penanganan upah dan pesangon yang tidak terampil, dan tidak profesional dapat menyebabkan masalah. ketidakstabilan sesama anggota pekerja dalam pengupahan bangunan. Sebaliknya, kebijakan Seseorang yang berpengetahuan, baik hati, dan berpengalaman dengan upah dan pesangon Meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mereka dapat berkerja lebih baik.<sup>7</sup>

Praktik upah-mengupah telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, termasuk di Desa Kampa, Kabupaten Kampar, praktik upah-mengupah antara pemilik bangunan dan buruh bangunan telah lazim terjadi di dusun IV pinatan, yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai buruh, baik buruh bangunan, tani, dan lain sebagainya, namun tak semua mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangun, akan tetapi banyak dari mereka yang bekerja dengan orang lain untuk membantu mengerjakan pembangunan contohnya bangunan rumah, Mereka harus mencari cara agar keterampilan mereka tetap relevan dan diperlukan, terutama mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan ketidakpastian pendapatan. Tekanan ekonomi yang terus meningkat mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan apa pun yang tersedia, selama sesuai dengan aturan, demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Misalnya, mereka menjadi buruh bangunan ketika seseorang ingin membuat bangunan rumah

---

<sup>7</sup> Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H.,*Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*,(Depok:PT Rajagrafindo Persada,2020),h. 46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bangunan yang lainnya sesuai dengan yang mereka butuhkan.<sup>8</sup>

Terkait bahan dan alat-alatnya di dusun IV pinatan, itu telah disediakan dari pemilik bangunan yang mana para buruh bangunan hanya sekedar membuat bangunan dengan jumlah 1 kepala tukang dan 5 anggota , Fenomena perbedaan upah antarpekerja sering kali terjadi di lingkungan kerja. seperti adanya ketimpangan upah berdasarkan asal suku pekerja. Pekerja yang berasal dari suku yang sama dengan kepala tukang atau mayoritas di tempat kerja cenderung mendapatkan perlakuan istimewa, termasuk upah yang lebih tinggi, dan toleransi terhadap kesalahan kerja. Sebaliknya, pekerja dari suku minoritas sering kali dipandang sebelah mata, sehingga mereka menerima upah lebih rendah, pembayaran yang sering terlambat, dan bahkan pemotongan upah untuk kesalahan kecil, seperti sedikit terlambat atau dianggap tidak memuaskan dalam menyelesaikan tugasnya.

Dengan kasus di atas telah dilarang dalam al-quran al-qasas 26

قَالَتْ إِحْدِهِمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوْيِ الْأَمِينِ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.””

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perbedaan upah antar pekerja bangunan dan menganalisisnya dari Tinjauan Fikih Mu'amalah. Penelitian ini akan dijelaskan dalam sebuah proposal skripsi dengan judul: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Bangunan Di Dusun IV Pinatan.

<sup>8</sup> Dina Mellita, Konsep Pengupahan dalam Manajemen Syariah, Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, vol. 3, No.1, (2020), h.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****B. Batasan Masalah**

Untuk memastikan fokus penelitian dan menghindari penyimpangan, penulis menetapkan batasan masalah penelitian pada “Tinjauan Sistem Terhadap Perbedaan Upah Kepada Pekerja Bangunan Menurut Fikih Mu’amalah Di Dusun IV Pinatan”

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan pembuatan bangunan di Dusun 1V Pinatan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengupahan upah pembuatan bangunan di Dusun 1V Pinatan ?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan kepada pekerja bangunan di Dusun IV Pinatan.
2. Untuk mengetahui praktik upah mengupah kepada pekerja bangunan menurut fikih muamalah.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Secara Teoritas**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang mengkaji masalah ini

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik perbedaan pengupahan terhadap pekerja bangunan.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimangan bagi masyarakat terkhusus untuk orang yang bekerja sebagai buruh bangunan supaya mereka tau akan hal praktik pengupahan yang sesuai menurut fikih muamalah.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan, koleksi bacaan untuk penelitian selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Ijarah

Kemanusiaan didefinisikan oleh Allah SWT sebagai spesies yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu aktivitas utama manusia di alam semesta disebut upah- mengupah, atau ujrah dalam fiqh Islam.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai ijarah atau upah diantaranya:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, “Ijarah ialah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.
- b. Menurut Ulama Syafi’iyah, “Akad Ijarah ialah akad atas manfaat yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”
- c. Menurut Sayyid Sabiq, “Ijarah ialah akad mengambil manfaat dengan cara penggantian.”<sup>9</sup>

Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian,

<sup>9</sup> Lilis, Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hilir Riau, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>10</sup>

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>11</sup> Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa jenis upah sehingga kita dapat menentukan sejauh mana suatu upah dapat digolongkan sebagai upah peringatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami beberapa konsep dasar tentang upah atau al-ujrah sesegera mungkin: Idris Ahmad menegaskan bahwa tujuan suatu perbuatan adalah mendatangkan kemaslahatan orang lain dengan memberikan penjelasan berdasarkan ayat-ayat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Menurut Nurimansyah Haribuan, upah adalah segala jenis kerja yang dilakukan oleh seorang buruh, baik dengan uang maupun barang, selama jangka waktu tertentu dalam suatu kegiatan perekonomian.<sup>13</sup> Hal yang dikaitkan dengan al-ujrah adalah upah (upah kerja) yang diterima pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Islam menganut pedoman yang berdasarkan hukum islam jika dalam suatu pekerjaan harus sesuai dengan pedoman islam yang berdasarkan fikih muamalah. Dalam hal ini pekerja diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada

<sup>10</sup> Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah" Tahkim, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, h. 87.

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 29.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 115

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja sendiri diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pekerjanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan dengan berbagai bentuk, yang diberikan oleh seseorang, kelembagaan, atau instansi kepada orang lain atas usaha, kerja, prestasi kerja, atau pelayanan yang telah dilakukan. Pemberian upah (al-ujrah) sebaiknya didasarkan pada akad perjanjian kerja, sehingga menciptakan hubungan kerjasama antara pekerja dan majikan atau pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak yang dimiliki oleh satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, termasuk kewajiban utama majikan untuk membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, disarankan untuk bersikap adil dengan menjelaskan makna keadilan. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan upaya yang dilakukan, dan juga harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum

Sebagian besar ulama ahli fikih sepakat bahwa ijarah (sewa menyewa) disyariatkan dalam Islam. Namun, ada segelintir ulama yang tidak sependapat, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka berpendapat bahwa ijarah merupakan bentuk jual beli atas manfaat, sedangkan manfaat itu sendiri dianggap tidak berwujud dan tidak bisa dimiliki secara fisik. Karena tidak memiliki bentuk nyata, menurut mereka, manfaat tidak bisa dijadikan objek jual beli.<sup>15</sup>

Untuk menanggapi pandangan para ulama yang menolak keabsahan ijarah, Ibn Rusyd menyatakan bahwa meskipun manfaat tidak memiliki bentuk fisik, manfaat tetap dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat digunakan sebagai alat tukar menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat (adat).

Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa ijarah dibenarkan dan disyariatkan dalam Islam, dengan dasar yang kuat dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma' (kesepakatan para ulama).<sup>16</sup>

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya Ijarah terdapat pada Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang artiya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123

<sup>16</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>17</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri yang telah diceraikan. Setelah tempat tinggal diberikan, suami tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyulitkan atau menekan mantan istrinya. Apabila perempuan yang diceraikan tersebut sedang hamil, maka suami juga wajib memberikan nafkah selama masa kehamilannya. Selanjutnya, jika istri yang telah diceraikan menyusui anaknya, maka mantan suami berkewajiban memberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas jasa menyusui tersebut. Hal ini bertujuan agar perempuan yang telah diceraikan tidak dirugikan. Namun, jika timbul kesulitan dalam pelaksanaan penyusuan, maka keduanya dianjurkan untuk bermusyawarah guna mencari solusi bersama, termasuk mempertimbangkan kemungkinan mencari perempuan lain yang bisa menyusui anak tersebut.<sup>18</sup>

Selain itu ada juga beberapa Dasar hukum Ijarah adalah Firman Allah surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

<sup>17</sup> Kemenag RI, h.559

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Jilid I, (Jakarta : Lentera, 2002), h. 289



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُواً أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقْوَا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar hukum bagi sistem sewa dalam islam. Yang dijelaskan dalam ayat tersebut seseorang diperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis sewa menyewa yang dilandaskan hukum islam.

Dasar Hukum Ijarah dari al-Qur'an adalah: surah Ath Tholaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاشَرْتُمْ فَسَتَرِضُ لَهُ أُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>20</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa upah diberikan kepada pekerja setelah Lalu dalam surat al-Qashash ayat 26 yang menerangkan tentang upah jasa bahwa:

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toga Putra, 2019), h. 53.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 936.



قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَى أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَتِ الْقُوَىٰ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun- rukun ijarah ada tiga macam:

#### a. Aqid

Mu’jir dan musta’jir ialah orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang menerima upah atau yang telah memberi tenaganya, sedangkan musta’jir ialah orang yang memberi upah dan juga yang menyewakan sesuatu seperti pekerja atau buruh.

#### b. Shighat

Shighat adalah ijab Kabul antara mu’jir dan musta’jir, misalnya “saya menyewa barang ini kepada anda” lalu musta’jir menjawab, “ya, saya sewa barang ini dari anda”. Aku akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan yang engkau ucapkan”<sup>22</sup>

#### c. Ujrah

Pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, h. 310.

<sup>22</sup> Dumairi nur, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 121



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Manfaat**

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Berikut syarat sah ijarah:

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaih (objek), ujrah (upah) dan akadnya sendiri syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Dengan persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kesediaannya untuk melakukan akad ijarah. Jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.<sup>23</sup>
- b. Objek akad (ma'qud „alaih) adalah manfaat yang harus jelas dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan pandangan syariah, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- c. Objek manfaat dapat dijelaskan dengan mengetahui benda yang disewakan. Jika seseorang menyatakan: "saya sewakan kepada anda salah satu dari dua rumah ini", maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang akan disewakan belum teridentifikasi dengan jelas.

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke- 1, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam Macam Upah

Dalam perspektif agama islam terdapat dua macam upah:

a. Upah dalam ruang lingkup ijarah ( sewa )

Ijarah dalam arti syara' penjual manfaat. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, Ijarah merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud dan mubah, sementara itu terdapat pendapat ijarah ialah sebagai jual beli jasa (upah- mengupah) atau mengambil manfaat manusia. terdapat Beberapa ulama yang tidak menyepakati hal ini, dikarenakan dalam hal jual beli jasa yang terdapat didalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada).

b. Upah ji'alah

Ji'alah pada dasarnya sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan, seperti halnya membangun dinding, mengembalikan orang yang melarikan diri. Bentuk ji'alah ini lebih seperti halnya sayembara.

Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki pemberi ji'alah maka akan mendapatkan upah.<sup>24</sup>

Upah diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan baik jasa maupun tenaga, ada beberapa macam pengertian upah buruh seperti:

---

<sup>24</sup> Nur Aksin, *Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)*, Jurnal Meta Yuridis Vo. 1: 2018, h.74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Upah harian adalah upah atau gaji yang diberikan setiap hari Ketika selesai pekerjaan besaran upah harian ini biasanya tergantung pasarn di daerah tertentu.
- b. Upah mingguan adalah upah atau gaji yang dibayarkan satu minggu sekali
- c. Upah bulanan adalah upah atau gaji yang diberikan satu bulan sekali<sup>25</sup>

Penjelasan tentang bagian pekerjaan sangatlah penting, Ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan sesama pekerja.

- a. Penjelasan waktu.

Dalam Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan saat akad, dalam al qur'an mengenai hal pengupahan adalah musta'jir harus memberi upah kepada mu'jir sepenuhnya dan selayak atas jasa yang mereka berikan, sedangkan mu'jir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya atas dasar keinginan atau ucapan musta'jir. Hal ini harus dipertanggung jawabkan kepada allah.<sup>26</sup>

## 5. Penetapan Besaran Upah

Proses penentuan upah menurut islam berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah yang ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Faktor subjektif ditentukan oleh pertimbangan sosial. Pertimbangan sosial mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan dan tenaga kerja. Selama ini,

<sup>25</sup> Uswatun Anisa, Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

<sup>26</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 274.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun, perlu juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Contoh, prosedur pembayaran upah.<sup>27</sup>

Maksud adil dapat dilihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam. Beliau menegaskan, "Seorang pekerja berhak atas upahnya apabila ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai perjanjian, karena umat Islam terikat oleh syarat-syarat di antara mereka, kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang sepatutnya, hal itu harus dipertimbangkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban.<sup>28</sup>

Upah yang ditetapkan harus berdasarkan keadilan, dan juga hukum islam Keadilan dalam islam dikategorikan menjadi dua macam:

a. Adil Bermakna Transparan

Akad ijarah salah satu syarat sahnya dalam hal upah, baik dalam waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Islam menganjurkan jika terjadinya akad harys dilakukan pencatatan, baik dengan waktu, bentuk pekerjaan, atau jumlah upah yang akan diterima pekerja agar tidak terjadi perselisihan.

<sup>27</sup> H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 75.

<sup>28</sup> Afzarul Rahma, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 336

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Adil Bermakna Proposional**

Pekerja harus dibalas sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam firman Allah surah Al-Ahqaaf (46) ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ دَرْجَتٌ مَمَّا عَمِلُوا وَلِيُوْفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperbolehkan tingkatan sesuai dengan napa yang telah mereka kerjakan, dan agar allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”.<sup>29</sup>

Maka dari itu tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkatan upah yang telah ditetapkan agar mencukupi biaya pokok para pekerja begitu juga dengan para pemberontong terhadap pekerjanya.

Ada beberapa hal dalam penetapan upah yang sesuai dalam Masyarakat secara umum:

- a. Ilmu pengetahuan, keterampilan
- b. Lamanya pengabdian seorang pekerja pada pengusaha
- c. Jumlah pihak yang menjadi tanggungannya
- d. Kebutuhan ekonomi para pekerja
- e. Jenis pekerjaan, kemampuan fisis yang diperlukan dalam pekerjaan.<sup>30</sup>

Apabila upah yang kita terima sangat kecil yang tidak sesuai dengan mestinya atau pekerjaannya, akan mengakibatkan jumlah produksi akan berkurang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap Perusahaan

<sup>29</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, h.727

<sup>30</sup> Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, h. 274



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penurunan penghasilan. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Ali Imran (3) ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوفَّ  
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Kemudian tiap-tiap diri akan diberikan pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”<sup>31</sup>

## 6. Batasan Upah dalam Islam

Dalam sistem pengupahan Islam, pekerja bangunan harus menerima upah yang layak tanpa merugikan hak-hak sah dari mandor atau pemilik proyek. Sebaliknya, mandor tidak dibenarkan bertindak semena-mena dengan mengabaikan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, upah yang diberikan harus bersifat adil dan mencukupi—yakni cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti sandang, pangan, dan papan yang layak. Selain itu, upah juga harus memungkinkan pekerja untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka serta memperoleh layanan kesehatan bagi keluarganya. Dengan kata lain, upah pekerja bangunan seharusnya berada dalam rentang antara batas minimum dan maksimum yang disesuaikan dengan standar hidup umum serta kontribusi yang telah diberikan oleh mereka. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa seorang pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya.

<sup>31</sup> Q.S Ali Imran :161

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya, mandor atau pemilik proyek kadang tergoda membayar rendah demi meraih keuntungan lebih besar. Islam menolak tindakan semacam<sup>32</sup>

Secara ideal, upah riil dalam masyarakat Muslim harus memenuhi standar minimal, yakni memungkinkan para pekerja—termasuk kuli bangunan—untuk mencukupi seluruh kebutuhan pokok hidup mereka serta anggota keluarganya secara manusiawi. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa upah adalah kompensasi atas manfaat dari kerja yang diberikan. Upah yang adil dan layak bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan hak dasar yang wajib dijamin oleh para pekerja.

Pada akhirnya, perlu disadari bahwa dalam kehidupan ini, setiap individu saling membutuhkan. Merupakan sikap mulia jika seorang mandor, kontraktor, atau pemberi kerja di sektor bangunan bersedia memberikan tambahan upah sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan ketekunan para kuli bangunan dalam menjalankan tugasnya.

Islam tidak menetapkan batas pasti mengenai besaran upah kerja, yang menunjukkan bahwa isu ini bukanlah fokus utama pembahasan dalam ajaran Islam. Penentuan upah diserahkan kepada kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait, yakni antara pemberi kerja dan pekerja, serta mungkin juga melibatkan peran negara. Namun demikian, Islam sangat menekankan prinsip-prinsip etis dalam hubungan kerja, seperti keadilan ('adl), kebaikan (ihsān), dan kasih sayang (rahmān).

---

<sup>32</sup> Armansyah Wiliam, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol, 5, No. 2, Desember 2017, h.284



Besarnya upah dapat berubah seiring waktu, misalnya ketika usia pekerja bertambah, pengalaman kerja meningkat, harga barang di pasaran melonjak, atau saat perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Prinsip keadilan dalam sistem upah Islam mengharuskan agar kompensasi yang diberikan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, serta mencukupi kebutuhan dasar hidup pekerja.<sup>33</sup>

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah pernah berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab: "Engkau telah mencemari para sahabat Rasulullah s.a.w. dengan memberikan mereka upah." Umar menjawab: "Jika aku tidak meminta bantuan dari para ahli agama untuk menjaga agamaku, kepada siapa lagi aku harus meminta pertolongan?" Abu Ubaidah kemudian berkata: "Jika memang demikian, maka penuhilah hak mereka secara layak agar engkau tidak dianggap berbuat curang. Artinya, apabila engkau memberikan pekerjaan kepada seseorang, maka pastikan gaji dan kebutuhan mereka terpenuhi secara memadai."

Dari sini dapat dipahami bahwa transparansi mengenai upah sangatlah penting, termasuk kejelasan mengenai jumlah nominal yang akan diterima. Penentuan besaran upah harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan tujuan agar para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Tidak dibenarkan jika pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan lebih tinggi memanfaatkan atau menindas pihak yang lemah. Memberikan kompensasi

---

<sup>33</sup> Ibid, h.286

yang adil dan mencukupi merupakan tanggung jawab pihak pemberi kerja.

Upah yang diberikan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, sebagaimana yang *dijelaskan dalam firman Allah SWT*.

“Di surga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpa panas matahari”(QS. Thaha(20): 118-119).

Dalam menjelaskan kewajiban membayar upah kepada pekerja, Al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam as-Sultaniyah menyatakan bahwa besaran upah harus disesuaikan dengan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penetapan upah ini juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, seperti kenaikan biaya hidup akibat inflasi atau lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Besaran upah yang diberikan harus sebanding, adil, layak, dan mencukupi bagi pekerja.

Namun demikian, standar kecukupan ini bersifat relatif, karena makna "layak" dan "cukup" bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi masing-masing individu. Oleh karena itu, batasan upah yang dianggap layak sebaiknya ditetapkan di atas upah minimum, dan nilai upah minimum itu sendiri bisa berbeda antar daerah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep upah minimum provinsi yang diterapkan di Indonesia saat ini didasarkan pada sejumlah komponen kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya—totalnya mencakup 43 komponen sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 889 HK.01.32.2002, tertanggal 10 September 2002. Namun, perhitungan kebutuhan dalam surat edaran tersebut hanya mengacu pada kebutuhan seorang pekerja lajang. Jika pekerja hanya memperoleh upah untuk menyewa tempat tinggal, maka kecil kemungkinan ia dapat memiliki rumah sendiri seumur hidupnya.

Situasi ini bertentangan dengan ajaran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad, di mana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang bekerja untuk kita, maka hendaklah kita mencarikan istri untuknya, menyediakan pembantu jika dia belum memiliki, dan menyediakan tempat tinggal bila ia belum punya tempat tinggal.” Abu Bakar menambahkan bahwa ia pernah mendengar bahwa Rasulullah juga bersabda: “Siapa yang bersikap di luar hal tersebut, maka ia telah berlaku zalim atau bahkan mencuri.” (*HR. Abu Daud*)

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta Lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada, pada paparan di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Siti Nur Kholifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan).**<sup>34</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dusun trimoharjo yang mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga remaja Perempuan yang tidak mengeyam Pendidikan lagi yang menyebabkan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan laki-laki.

Upah yang didapatkan buruh tani Perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja. Perbedaan upah antara laki-laki dan Perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh Perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan laki-laki. Terkadang dengan kemampuan kerja yang individu, seperti: buruh tani Perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki. Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan Perempuan membuat buruh tani Perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih redah dari buruh tani laki-laki dan kurang kesejahteraan bagi buruh tani Perempuan. Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi Masyarakat trimoharjo.

---

<sup>34</sup> Siti Nur Kholifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Dusun Trimohrjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan (lampung:UIN Raden Intan,2018).

Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung bayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah diberikan oleh majikan kepada buruh tani laki-laki maupun buruh Perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan khalifah mengangkat masalah tinjauan hukum islam terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan Perempuan ,dengan akad perjanjian diawal kerja, pengupahan dilakukan dengan cara melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem terhadap perbedaan upah kepada pekerja bangunan menurut hukum islam, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan khalifah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Lilis Fitrisopa Nurseha, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian Di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepebuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau.<sup>35</sup>** Penelitian ini adalah pebelitian lapangan dengan metode deskriptif. Praktik sistem pengupahan buruh bangunan di Desa Kepenuhan Baru telah memenuhi rukun, tetapi belum memenuhi syarat Dimana praktik pengupahan tidak sesuai dengan ketentuan syarat ijarah dalam

<sup>35</sup> Lilis Fitrisopa Nurseha,*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian Di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau* (Pekanbaru: UIN suska Riau, 2022).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep hukum islam. Karena upah yang diberikan menggunakan sistem kerja lembur yang uphnya masih di bawah pasaran dan upah yang diberikan tidak sepadan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dianggap sangat rendah, serta keuntungan yang diberikan tidak disebutkan dalam perjanjian akad.

Maka tidak dapat memenuhi prinsip upah-mengupah, yaitu prinsip keadilan dan kelayakan Dimana kedua prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam muamalah yang memiliki peran penting sebagai tolak ukur untuk tidak berlaku sewenag-wenang atau tidak adil dalam memberikan upah yang layak bagi pekerja bangunan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Lilis mengangkat masalah Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh bangunan harian.pemabayan upah buruh yang mana tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan Lilis dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam islam

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Uswatun Anisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.<sup>36</sup>** Penelitian ini adalah pebelitian lapangan dengan metode deskriptif.bahwa sistem pengupahan kepada buruh bangunan di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi masih bertentangan dengan syara“, Dimana Masyarakat Desa Mantingan Kabupaten Ngawi

<sup>36</sup> Uswatun Ansa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi* (Sukakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

masih menggunakan sistem pemberian upah yang menurut pada adat dan kebiasaan yaitu pemberian upah yang ditangguhkan selama satu minggu dan tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang akan diberikan serta banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan (kenek) yang akan dibawah oleh buruh bangunan yang pada awal akad berpotensi merugikan salah satu pihak dan berpotensi mengandungkan unsur gharar.

Perbedaan penelitian ini terdapat ketidakjelasan akad mengenai jumlah upah yang akan diberi. sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan Uswatun Anisa dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam islam.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang dibahas, sehingga dihasilkan Kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan dua deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun IV Pinatan. Peneliti memilih lokasi ini karena mudah dijangkau serta memiliki pekerja bangunan yang banyak. Hal ini menyebabkan banyak orang bekerja atau mencari nafkah daerah tersebut, menjadikan tempat yang ideal untuk penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah pekerja bangunan dan pemilik bangunan yang berlokasi di dusun IV Pinatan.
2. Objek penelitian ini adalah sistem upah mengupah yang diterapkan

kepada seluruh pekerja bangunan pada Dusun IV Pinatan.

#### D. Informan

Informan penelitian merupakan wilayah generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 7 informan yang terdiri dari 1 orang pemilik bangunan, 6 orang pekerja bangunan.

Berikut penyajian tabel profil responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang para tukang yang menjadi subjek penelitian, meliputi usia, tingkat pendidikan, keahlian, lama bekerja sebagai tukang, tanggungan, dan kebutuhan ekonomi para ekonomi. Data ini penting untuk dianalisis dalam konteks tinjauan fikih muamalah, agar peneliti dapat memahami realitas di lapangan secara lebih komprehensif.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Keahlian	lama Sebagai Tukang (Tahun)	Tanggungan	Upah
1	Sudirman	48	SMA	Kepala tukang	20	4 orang	200.000
2	Muhajirin	52	SMA	Memasang atap	20	5 orang	150.000
3	Marijon	40	SMA	Memasang keramik	15	3 orang	100.000
4	Zubir	55	SMP	Memasang atap	25	5 orang	150.000
5	Runan	50	SMP	Memplaster	23	3 orang	100.000
6	Asam	50	SMA	Memasang bata	17	4 orang	100.000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua sumber data utama, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

**1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau penulis. Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dusun IV Pinaatan.<sup>37</sup>

**2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berasal dari buku-buku seperti Al-Qur'an, buku fikih, atau dokumen yang relavan dengan objek penelitian. Contohnya adalah buku fikih muamalah dan buku yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

**F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang kuat, akurat, relavan, valid , dan reliabel, penulis menumpulkan data dengan cara:

**1. Observasi**

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan pencatatan secara sistematis.<sup>38</sup> Menurut marshal, melalui observasi, peneliti mengamati tentang perilaku

<sup>37</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Motodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012.), h. 227

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makna dari perilaku tersebut.<sup>39</sup> Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung ke Lokasi yang dijadikan objek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber data langsung melalui percakapan dan tanya jawab.<sup>40</sup> penulis melakukan tanya jawab dengan pekerja bangunan dan pemilik bangunan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Melalui dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari informan yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian.<sup>41</sup>

## G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, setelah semua data terkumpul, penulis menjelaskan data tersebut secara rinci dan sistematis agar Kesimpulan akhir dapat tergambar secara utuh dan mudah dipahami.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224

<sup>40</sup> Djam’n Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

<sup>42</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki press, 2010), cet 2.

**H. Metode Penulisan**

1. Metode deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan mengambil Kesimpulan secara khusus.
2. Metode Deskriptif, yaitu mencari data khusus yang menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis data tersebut dengan teliti.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi di desa Kampar kabupaten Kampar kecamatan kampa di dusun empat pinatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang berlaku di Dusun Empat Pinatan, Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, menunjukkan adanya ketimpangan dan diskriminasi upah berdasarkan latar belakang etnis atau kesukuan. Dalam praktiknya, terjadi perbedaan antara upah yang diterima oleh pekerja dari suku Melayu dan pekerja dari suku Jawa, meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sama.
2. Dari perspektif hukum Islam atau fikih muamalah, praktik perbedaan upah berdasarkan latar belakang etnis atau suku bangsa tidak dibenarkan. Dalam prinsip muamalah, setiap individu yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan sesuai dengan beban kerja serta kontribusi yang diberikan, bukan berdasarkan identitas suku atau asal daerah. Dalam konteks ini, fikih muamalah menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan kesetaraan (musawah) dalam setiap transaksi dan hubungan kerja. Pemberi kerja wajib memberikan upah yang layak dan adil kepada setiap pekerja tanpa memandang suku, ras, atau asal-usulnya. Diskriminasi dalam pengupahan termasuk dalam kategori kezhaliman (al-

## BAB V PENUTUP

zulm), yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik perbedaan upah karena faktor kesukuan sebagaimana yang terjadi di Desa Kampar adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang dikemukaan oleh penulis, yaitu;

1. Berdasarkan penelitian tentang sistem perbedaan upah antar sesuku di desa Kampar kecamatan Kampar kabupaten kampa di dusun empat pinatan penulis masih menemukan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan syara'dimana masih adanya ketidakjelasan akad antara kepala tukang dengan anggota kuli daklam sistem pengupahan yang dilakukan para pekerja dan perbedaan upah antar anggota kuli dikarenakan sesuku dan ini menimbulkan kesenjangan sosial antara sesama pekerja.
2. Masyarakat desa, khususnya para pemberi kerja seperti kepala tukang atau pemilik proyek, perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak dalam bekerja. Kebijakan seperti standar upah minimum berbasis jenis pekerjaan, serta pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan informal, perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi upah yang merugikan kelompok tertentu, khususnya pendatang atau pekerja minoritas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 2019.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Karim, Fikih Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kartasaputra, G. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014.
- Nur, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Rahman, Afzarul. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhartini, Endeh. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## B. Jurnal

- Ana, Annisa'atun. "Ketentuan Upah." *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011.
- Tehuayo. "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah." *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- Armansyah, Waliam. "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Yayasan Akatiga. "Menjelajah Gagasan Tentang Rakyat Pekerja". *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2005.

## C. Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah

- Ansa, Uswatun. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Khofifah, Siti Nur. Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Upah antara Laki-laki dan Perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Nurseha, Lilis Fitrisopa. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**





UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta

Rinda Erdeani Fitri, lahir di Kampar pada tanggal 05 Juli 2002. Anak pertama dari 4 bersaudara, Ayahanda Zulfitri dan Ibunda Ermita. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis pendidikan awal di taman kanak-kanak Aisyah Kampar tahun 2007-2008, Kemudian penulis melanjutkan SDN 001 Sawah Baru dan lulus pada tahun 2008-2014 Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Riau pada tahun 2014-2017 dan Sekolah Menengah Atas di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Riau pada tahun 2017-2020. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum jenjang S1. Penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah pada tahun 2023. Kemudian, pada bulan Juli-Agustus 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tanjung Medan, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul —Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Bangunan Di Dusun IV Pinatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPA

KANTOR KEPALA DESA KAMPAR

Alamat : Jl. Pesantren II Dusun I Pasar Kampar

Kode Pos 28563

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 008/SK/T/2025/26

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMAN KHAIRUDIN, ST  
Jabatan : Kepala Desa Kampar  
Alamat : Desa Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : RINDA ERDEANI FITRI  
NIM : 12120223999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melaksanakan penelitian dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Bangunan (Studi Kasus Desa Kampar Kabupaten Kampar)** dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
**كلية الشريعة و القانون**

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/988/2025

Pekanbaru, 30 Januari 2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RINDA ERDEANI FITRI
NIM	:	12120223999
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa Kampa

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pekerja Bangunan (Studi Kasus Desa Kampa  
Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau